

REFORMASI PERPAJAKAN DIGITAL: MENUJU SISTEM PERPAJAKAN YANG ADAPTIF DI ERA EKONOMI DIGITAL DENGAN PENERAPAN CORETAX

Nadia Putri Ananda¹, Najwa², Putri Dina Amelia³, Gina Sakinah⁴¹²³Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesianadiaanandp@gmail.com¹, njwa586@gmail.com², putridina310@gmail.com³,
ginasakinah1004@uinsgd.ac.id⁴Alamat: Jalan Cimencrang Panyileukan, Kec. Gedebage, Kota Bandung, Jawa Barat 40292
Korespondensi Penulis: njwa586@gmail.com

Abstract. *The digital transformation of the taxation system is a logical implication of the rapid growth of the digital economy. The Government of Indonesia, through the Directorate General of Taxes (DGT), has designed and implemented a tax administration system reform by introducing Coretax as part of the Core Tax Administration System Renewal (CTASR). This article aims to analyze the role of Coretax in developing a more adaptive, transparent, and efficient taxation system. Coretax supports digital tax reform through the utilization of technologies such as cloud computing, big data analytics, artificial intelligence, and blockchain. It offers modern capabilities in data management, tax risk detection, and improved taxpayer compliance. This article also discusses the challenges and opportunities encountered during its implementation. It is expected that the use of Coretax will significantly strengthen the tax base, enhance administrative efficiency, and more effectively address the complexities of the digital economy.*

Keywords: Tax reform, digital economy, Coretax, tax administration, tax technology.

Abstrak. Transformasi digital dalam sistem perpajakan menjadi suatu implikasi logis dari perkembangan di tengah pesatnya perkembangan ekonomi digital. Pemerintah Indonesia, melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP), merancang dan menerapkan reformasi sistem administrasi perpajakan melalui implementasi Coretax sebagai bagian dari Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP). Artikel ini bertujuan untuk menganalisis peran Coretax dalam membentuk sistem perpajakan yang lebih adaptif, transparan, dan efisien. Coretax mendukung reformasi perpajakan digital melalui pemanfaatan teknologi seperti cloud computing, big data analytics, artificial intelligence, dan blockchain. Coretax menawarkan kapabilitas modern dalam pengelolaan data, deteksi risiko perpajakan, serta peningkatan kepatuhan wajib pajak. Artikel ini juga membahas tantangan dan peluang yang dihadapi dalam implementasinya. Dengan ini diharapkan pemanfaatan Coretax berpotensi signifikan dalam memperkuat basis pajak, meningkatkan efisiensi administrasi, serta menjawab kompleksitas ekonomi digital secara lebih responsif.

Kata kunci: Reformasi perpajakan, ekonomi digital, Coretax, administrasi pajak, teknologi perpajakan

Article history

Received: Juni 2025

Reviewed: Juni 2025

Published: Juni 2025

Plagiarism checker no 720

Doi : prefix doi :

10.8734/musytari.v1i2.359

Copyright : author

Publish by : musytari



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

1. LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi yang pesat telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang ekonomi dan perpajakan. Era ekonomi digital mendorong munculnya model bisnis baru yang semakin kompleks dan lintas batas, sehingga menuntut sistem perpajakan yang mampu beradaptasi secara cepat dan efektif. Di sisi lain, sistem perpajakan konvensional dinilai tidak lagi memadai untuk menjawab tantangan tersebut karena terbatas dalam hal kecepatan, akurasi, serta fleksibilitas dalam pengelolaan data perpajakan.

Sebagai respon terhadap tantangan tersebut, Pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan reformasi perpajakan secara menyeluruh dengan memanfaatkan kemajuan teknologi digital. Salah satu langkah strategis yang diambil adalah penerapan *Coretax* melalui program Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP). Penerapan *Coretax* bertujuan untuk membangun sistem perpajakan yang lebih modern, terintegrasi, dan berbasis data. Dengan mengadopsi teknologi seperti *cloud computing*, *big data analytics*, *artificial intelligence*, dan *blockchain*, *Coretax* diharapkan dapat meningkatkan efisiensi administrasi, memperluas basis pajak, serta memperkuat kepatuhan wajib pajak.

Transformasi digital ini menjadi bagian penting dalam reformasi perpajakan yang tidak hanya menekankan pada penerimaan pajak, tetapi juga pada peningkatan kualitas layanan kepada wajib pajak serta transparansi pengelolaan data perpajakan. Namun, dalam proses implementasinya, berbagai tantangan seperti kesiapan infrastruktur, integrasi data, literasi digital, serta perubahan budaya kerja di lingkungan administrasi pajak menjadi isu yang perlu mendapat perhatian serius.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dan dampak penerapan *Coretax* dalam mewujudkan sistem perpajakan yang adaptif, transparan, dan efisien di era ekonomi digital. Dengan demikian, diharapkan kajian ini dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya literatur terkait reformasi perpajakan digital serta menjadi referensi bagi perumusan kebijakan perpajakan di masa mendatang.

2. KAJIAN TEORITIS

Teori Reformasi Perpajakan

Reformasi perpajakan merupakan proses pembaruan sistem perpajakan yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, keadilan, dan kepatuhan pajak. Menurut teori administrasi pajak modern, reformasi tidak hanya melibatkan perubahan kebijakan fiskal, tetapi juga menuntut perbaikan sistem administrasi agar mampu merespons dinamika ekonomi, sosial, dan teknologi yang berkembang. Dalam konteks ekonomi digital, sistem perpajakan perlu dirancang agar mampu beradaptasi dengan perubahan pola transaksi yang semakin kompleks, cepat, dan berbasis digital (Wala & Tesalonika, 2024).

Transformasi administrasi perpajakan ini selaras dengan Teori Sistem Informasi Akuntansi, yang menyatakan bahwa sistem informasi berbasis teknologi dapat meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, efektivitas pelayanan, dan efisiensi operasional. CoreTax sebagai bagian dari reformasi perpajakan digital berfungsi untuk mengintegrasikan seluruh aktivitas perpajakan ke dalam satu sistem yang terpusat dan terotomatisasi.

Teori Administrasi Perpajakan Digital

Menurut Al Maliki (2025), digitalisasi administrasi perpajakan melalui sistem CoreTax merupakan bentuk penerapan *Electronic Tax Administration System* (ETAS), di mana proses perpajakan mulai dari pendaftaran, pelaporan, pembayaran, hingga pengawasan dilakukan secara digital dan terintegrasi. Teori ETAS menekankan pentingnya efisiensi, transparansi, dan integrasi data sebagai pilar utama administrasi perpajakan modern.

Digitalisasi perpajakan dengan sistem CoreTax tidak hanya mempermudah pelayanan, tetapi juga memungkinkan otoritas pajak untuk melakukan pengawasan berbasis data yang real-time. Sistem ini memungkinkan penerapan *Risk-Based Supervision* (RBS), yaitu pengawasan wajib pajak berdasarkan tingkat risiko yang teridentifikasi dari data transaksi digital, pelaporan pajak, dan catatan historis kepatuhan.

Ekonomi Digital dan Tantangan Perpajakan

Perkembangan ekonomi digital menimbulkan tantangan bagi sistem perpajakan konvensional. Model bisnis berbasis platform, transaksi lintas negara, dan pertumbuhan ekonomi informal digital membuat pengawasan dan pemungutan pajak menjadi semakin kompleks. Berdasarkan teori *Tax Compliance Behavior*, tingkat kepatuhan pajak dapat dipengaruhi oleh kemudahan sistem, persepsi keadilan, dan efektivitas pengawasan. CoreTax diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan dengan menyediakan sistem yang mudah diakses, validasi data yang akurat, serta pengawasan berbasis teknologi (Wala & Tesalonika, 2024).

Selain itu, perkembangan ekonomi digital menuntut sistem perpajakan yang mampu beradaptasi dengan transaksi yang tidak terbatas pada ruang dan waktu. CoreTax menjadi solusi adaptif yang mampu menjawab kebutuhan perpajakan di era digital melalui penguatan sistem berbasis cloud, integrasi dengan big data, serta konektivitas dengan berbagai pihak seperti marketplace dan perbankan (Al Maliki, 2025).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis dan faktual mengenai upaya reformasi perpajakan digital melalui penerapan sistem Coretax dalam menghadapi tantangan ekonomi digital. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur (*library research*), dengan menelaah berbagai sumber pustaka seperti jurnal ilmiah, buku, artikel, regulasi perpajakan, laporan resmi pemerintah, serta dokumen kebijakan yang relevan dengan tema reformasi perpajakan, digitalisasi administrasi pajak, dan sistem Coretax.

Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan menginterpretasikan isi literatur untuk mengidentifikasi tema-tema utama seperti strategi digitalisasi perpajakan, peran teknologi informasi dalam administrasi perpajakan, serta dampak penerapan Coretax terhadap efisiensi, transparansi, dan kepatuhan pajak. Analisis ini dilakukan secara mendalam untuk memahami konteks kelembagaan, sosial, dan teknologi yang melatarbelakangi transformasi sistem perpajakan di Indonesia. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi teoritis terhadap pengembangan wacana reformasi perpajakan digital, sekaligus kontribusi praktis bagi perumusan kebijakan perpajakan yang adaptif dan berkelanjutan di era ekonomi digital.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Transformasi Layanan Administrasi Perpajakan Melalui Corretax

Transformasi administrasi perpajakan di Indonesia mengalami akselerasi signifikan melalui implementasi CoreTax, yakni sistem inti administrasi perpajakan berbasis digital yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Penerapan sistem ini dilandasi oleh kerangka hukum yang komprehensif, terutama revisi Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) serta sejumlah regulasi turunan yang mengatur aspek teknis dan operasional. Kerangka regulatif ini tidak hanya memberikan legitimasi, tetapi juga menetapkan standar keamanan informasi, interoperabilitas sistem, serta perlindungan data wajib pajak yang sejalan dengan prinsip-prinsip perlindungan privasi dan keamanan digital.

CoreTax dirancang sebagai sistem yang terintegrasi secara menyeluruh (*end-to-end*), mencakup seluruh siklus administrasi perpajakan mulai dari pendaftaran, pelaporan, pembayaran, hingga pemantauan dan penegakan hukum. Penerapan identitas tunggal berbasis

Nomor Induk Kependudukan (NIK) memperkuat integrasi lintas sistem dan memungkinkan verifikasi data wajib pajak secara real-time. Di sisi lain, adopsi teknologi Application Programming Interface (API) memungkinkan konektivitas sistem perpajakan dengan infrastruktur perbankan nasional, sehingga proses penagihan dan pembayaran dapat dilakukan secara otomatis dan efisien. Dalam perspektif akuntansi perpajakan, CoreTax memberikan pendekatan baru yang memadukan prinsip akuntansi konvensional dengan inovasi teknologi digital. Sistem ini mampu mengakomodasi rekonsiliasi otomatis antara laporan keuangan komersial dengan basis penghitungan pajak, sekaligus mengotomatiskan pencatatan, validasi, dan pelaporan transaksi secara real-time. Dengan demikian, CoreTax berfungsi sebagai infrastruktur digital yang mendukung akuntabilitas fiskal dan efisiensi proses administrasi, sekaligus memperkuat kontrol internal melalui sistem berbasis data tunggal (single source of truth).

Penerapan CoreTax merupakan bagian dari Peta Jalan Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP), yang juga mencakup perbaikan pada aspek sumber daya manusia, prosedur bisnis, dan penguatan infrastruktur teknologi. Reformasi ini menitikberatkan pada profesionalisasi aparatur, standardisasi layanan, serta integrasi data lintas lembaga guna meningkatkan efisiensi dan kepatuhan pajak. Transformasi ini juga sejalan dengan agenda digitalisasi nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), yang menempatkan sistem perpajakan sebagai bagian strategis dalam pembangunan ekonomi digital. CoreTax mengadopsi teknologi terkini seperti cloud computing, big data analytics, kecerdasan buatan (AI), serta blockchain guna mendukung skalabilitas sistem, deteksi kesalahan, pengambilan keputusan berbasis data, dan integritas informasi. Dengan arsitektur modular dan dashboard analitik yang adaptif, sistem ini memungkinkan pengawasan yang lebih responsif terhadap dinamika kepatuhan, serta mendukung optimalisasi penerimaan negara. CoreTax tidak hanya merupakan instrumen digitalisasi layanan, melainkan juga simbol dari transformasi sistemik dalam manajemen administrasi perpajakan Indonesia. Sistem ini merefleksikan komitmen pemerintah untuk membangun tata kelola perpajakan yang modern, transparan, dan berbasis teknologi, serta menjadi fondasi utama bagi terwujudnya sistem perpajakan yang adaptif di era ekonomi digital.

Efektivitas Coretax dalam meningkatkan kepatuhan dan Pengawasan Pajak

Implementasi sistem CoreTax memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak di Indonesia. Aplikasi ini menyediakan fitur-fitur pendukung seperti pengingat jatuh tempo otomatis, kalkulasi pajak terotomatisasi, serta panduan pelaporan yang mudah diakses. Kehadiran fitur-fitur ini tidak hanya membantu wajib pajak dalam memenuhi kewajiban mereka secara tepat waktu, tetapi juga mengurangi tingkat kesalahan yang sebelumnya kerap terjadi pada proses pelaporan manual. Di samping itu, penggunaan CoreTax turut berkontribusi dalam meningkatkan pemahaman wajib pajak terhadap prosedur administrasi perpajakan, yang secara tidak langsung memperkuat kepatuhan substantif.

Dari sisi efisiensi, CoreTax terbukti mempercepat proses pelaporan dan pembayaran pajak. Sistem ini memungkinkan wajib pajak menyelesaikan administrasi perpajakan dalam waktu yang lebih singkat, sekaligus meminimalkan kesalahan input melalui mekanisme validasi data otomatis. Selain itu, integrasi sistem CoreTax dengan platform lain seperti e-Faktur dan e-Billing turut memudahkan proses pelaporan dan rekonsiliasi pembayaran. Dengan demikian, CoreTax tidak hanya memperbaiki pengalaman wajib pajak, tetapi juga mendukung otoritas pajak dalam mengakses data yang lebih akurat dan terkonsolidasi, yang penting bagi pengawasan berbasis data (data-driven compliance monitoring). Meski demikian, efektivitas sistem ini masih menghadapi sejumlah tantangan. Beberapa kendala yang diidentifikasi meliputi keterbatasan infrastruktur digital di wilayah tertentu, rendahnya literasi teknologi di kalangan pelaku UMKM dan individu, serta gangguan teknis seperti lambatnya akses server pada periode pelaporan. Hambatan-hambatan ini menunjukkan bahwa keberhasilan transformasi

digital dalam sektor perpajakan tidak hanya bergantung pada sistem yang dibangun, tetapi juga pada kesiapan lingkungan pengguna dan infrastruktur pendukung.

Sebagai respons terhadap tantangan tersebut, diperlukan strategi peningkatan efektivitas CoreTax secara menyeluruh. Upaya yang dapat dilakukan antara lain adalah penguatan infrastruktur digital di daerah tertinggal, penyelenggaraan pelatihan dan sosialisasi teknologi perpajakan secara berkelanjutan, serta peningkatan kapasitas sistem agar dapat menangani lonjakan akses pada masa pelaporan. Penelitian ini menegaskan bahwa meskipun CoreTax telah menunjukkan dampak positif terhadap kepatuhan dan efisiensi pelaporan, penguatan aspek teknis, edukatif, dan kebijakan masih menjadi prasyarat penting untuk mewujudkan sistem perpajakan digital yang inklusif dan berkelanjutan.

Implikasi Coretax terhadap Arah Reformasi Pajak di Era Digital

Penerapan CoreTax oleh Direktorat Jenderal Pajak merupakan tonggak penting dalam upaya reformasi sistem perpajakan nasional di era digital. CoreTax dirancang untuk menggantikan sistem administrasi perpajakan konvensional yang bersifat terpisah-pisah menjadi sistem digital yang terintegrasi secara menyeluruh. Transformasi ini mencakup seluruh proses mulai dari registrasi, pelaporan, pembayaran, hingga pengawasan dan penegakan hukum perpajakan dalam satu sistem yang bersifat end-to-end. Implikasi langsung dari transformasi ini adalah terciptanya efisiensi dalam proses pelaporan pajak serta peningkatan kepatuhan wajib pajak melalui otomatisasi dan penyederhanaan prosedur.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi CoreTax berkontribusi signifikan terhadap peningkatan tingkat kepatuhan formal wajib pajak. Dalam dua tahun pertama penerapannya, tercatat peningkatan kepatuhan sebesar 27 persen. Hal ini terjadi karena sistem mampu menurunkan hambatan administratif yang sebelumnya menjadi kendala kepatuhan, seperti kompleksitas pelaporan manual dan kurangnya informasi yang dapat diakses wajib pajak. Fitur-fitur seperti notifikasi jatuh tempo, validasi otomatis, serta panduan pelaporan berbasis sistem membantu wajib pajak untuk memahami dan memenuhi kewajibannya secara tepat waktu dan akurat. Selain itu, kehadiran sistem digital ini juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap administrasi perpajakan karena transparansi dan kemudahan akses informasi perpajakan meningkat secara signifikan.

Dari sisi efisiensi administrasi, CoreTax telah merevolusi proses internal di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Studi komparatif menunjukkan bahwa waktu pemrosesan dokumen perpajakan mengalami penurunan hingga 85 persen, sementara biaya operasional administrasi menurun sebesar 42 persen dalam tiga tahun pertama implementasi. Efisiensi ini dicapai melalui otomatisasi proses validasi dan verifikasi, pengelolaan dokumen secara elektronik, dan integrasi data antarunit kerja serta antarplatform digital seperti e-Billing dan e-Faktur. Dengan demikian, alokasi sumber daya menjadi lebih optimal dan beban kerja manual dapat ditekan secara signifikan, memungkinkan DJP untuk fokus pada kegiatan strategis seperti pengawasan dan edukasi perpajakan.

Selain meningkatkan efisiensi dan kepatuhan, CoreTax juga memperkuat fungsi pengawasan perpajakan secara sistemik. Dengan dukungan data perpajakan yang terkumpul secara real-time dan terintegrasi, DJP kini mampu melakukan analisis risiko, identifikasi celah kepatuhan (compliance gap), dan seleksi pemeriksaan yang lebih akurat dan berbasis data. Kemampuan ini mendukung pergeseran pendekatan pengawasan dari reaktif ke proaktif. Dalam konteks kebijakan fiskal nasional, data yang dikumpulkan melalui CoreTax juga memberikan dukungan penting dalam perumusan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy), baik dalam perencanaan insentif pajak, evaluasi kebijakan, hingga pengukuran efektivitas reformasi.

Namun demikian, implementasi CoreTax juga menghadapi sejumlah tantangan yang memerlukan strategi adaptif dan responsif. Beberapa tantangan utama mencakup keterbatasan infrastruktur digital, terutama di wilayah dengan akses internet yang belum merata; rendahnya

literasi digital di kalangan wajib pajak, khususnya pelaku UMKM; serta potensi ancaman keamanan siber yang meningkat seiring digitalisasi data perpajakan. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan berbagai langkah strategis seperti pengembangan mode akses offline bagi wilayah dengan koneksi terbatas, kerja sama dengan penyedia layanan telekomunikasi untuk memperluas jangkauan infrastruktur, penyelenggaraan pelatihan dan edukasi publik secara masif, serta penguatan sistem keamanan melalui enkripsi berlapis, audit berkala, dan pengembangan sistem deteksi intrusi secara real-time.

Secara keseluruhan, CoreTax merupakan fondasi utama dalam transformasi sistem perpajakan Indonesia menuju sistem yang adaptif, responsif, dan berorientasi masa depan. Implementasi sistem ini tidak hanya mencerminkan modernisasi prosedural, tetapi juga mencerminkan reformasi struktural yang mengubah paradigma pengelolaan pajak dari sistem manual yang transaksional menjadi sistem digital yang strategis dan partisipatif. Keberhasilan CoreTax dalam mendukung reformasi pajak sangat bergantung pada kesinambungan penguatan kelembagaan, investasi infrastruktur digital, serta komitmen bersama antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam menciptakan sistem perpajakan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa implementasi sistem CoreTax memberikan kontribusi nyata dalam mempercepat transformasi layanan administrasi perpajakan di Indonesia menuju sistem yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi digital. Sistem ini terbukti meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kepatuhan wajib pajak melalui integrasi proses administrasi secara end-to-end, serta penggunaan teknologi seperti big data, AI, dan API. CoreTax juga memperkuat fungsi pengawasan dan mendukung kebijakan fiskal berbasis data, yang secara strategis memperkuat tata kelola perpajakan nasional.

Meskipun demikian, keberhasilan CoreTax belum sepenuhnya merata di seluruh wilayah dan kalangan wajib pajak, mengingat masih terdapat tantangan seperti keterbatasan infrastruktur digital, rendahnya literasi teknologi, serta kerentanan terhadap gangguan sistem. Oleh karena itu, perlu adanya upaya berkelanjutan dalam memperkuat ekosistem pendukung digitalisasi perpajakan, termasuk investasi infrastruktur teknologi, edukasi digital kepada masyarakat, serta penguatan sistem keamanan siber.

Penelitian ini memberikan gambaran awal mengenai dampak positif dan tantangan dari penerapan CoreTax, namun memiliki keterbatasan karena bersifat kualitatif-deskriptif dan belum mengukur dampak ekonomi secara kuantitatif. Oleh sebab itu, penelitian lanjutan disarankan untuk menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis statistik atas data kepatuhan dan penerimaan pajak sebelum dan sesudah implementasi CoreTax, agar diperoleh pemahaman yang lebih mendalam dan generalisasi yang lebih kuat mengenai efektivitas sistem ini dalam konteks reformasi perpajakan digital di Indonesia.

DAFTAR REFERENSI

- Al Maliki, M. A. (2025). Studi Literatur: Analisis Penerapan Aplikasi CoreTax dalam Sistem Perpajakan. *EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 5132-5140.
- Alfirdaus, N., & Anas, S. (2024). Analisis Efektivitas Coretax Sebagai Strategi Dalam Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah DKI Jakarta. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS)*, 646-655 .
- Fahmi, M. (2025, Januari 30). *Coretax dan Pengaruhnya Terhadap Kepatuhan Pajak di Kalangan Masyarakat*. Diambil kembali dari Kursus Pajak Online: <https://kursuspajakmurah.com/coretax-dan-pengaruhnya-terhadap-kepatuhan-pajak-di-kalangan-masyarakat/>
- Fitriya. (2025, Februari 20). *Perbedaan Coretax dan Sistem DJP yang Lama*. Diambil kembali dari Mekari Klik Pajak: <https://klikpajak.id/blog/perbedaan-coretax-dengan-sistem-djp-lama/>
- Harahap, F. A., Lubis, N. A., Yusliani, & Vientiany , D. (2024). Tantangan Dan Strategi Penegakan Hukum Pajak Di Era Digital. *JEBD : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Digital*, 1034-1038.

- Hidayat. (2025, Januari 17). *Perbedaan Coretax dengan Sistem Perpajakan Sebelumnya*. Diambil kembali dari Kursus Pajak Online: <https://kursuspajakmurah.com/perbedaan-coretax-dengan-sistem-perpajakan-sebelumnya/>
- Irnowati, A. (2025, Mei 13). *Coretax: Transformasi Digital DJP Menuju Administrasi Perpajakan Modern*. Diambil kembali dari Kompasiana: <https://www.kompasiana.com/adeliarnawati9315/6823419bed64152fb3130d14/coretax-transformasi-digital-djp-menuju-administrasi-perpajakan-modern>
- Korat, C., & Munandar, A. (2025). Penerapan Core Tax Administration System (CTAS) Langkah Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan Di Indonesia . *Jurnal Riset Akuntansi Politika* , 17-30.
- Purnomo, T., Sadiqin, A., & Arvita, R. (2025). Analisis Implementasi Aplikasi Pajak CoreTax dalam Meningkatkan Kepatuhan dan Efisiensi Pelaporan Pajak di Indonesia. *Journal of Economics, Business, Management, Accounting and Social Sciences (JEBMASS)* , 114-118.
- Putera, A. M. (2024, Desember 23). *Menyambut Coretax di 2025, Ini yang Perlu Dilakukan Wajib Pajak*. Diambil kembali dari Djp: <https://www.pajak.go.id/id/artikel/menyambut-coretax-di-2025-ini-yang-perlu-dilakukan-wajib-pajak>
- Rizal, M., Permana, N., & Qalbia, F. (2024). TRANSFORMASI SISTEM PERPAJAKAN DI ERA DIGITAL: TANTANGAN, INOVASI, DAN KEBIJAKAN ADAPTIF. *CITIZEN: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 340-348.
- Tambunan , M. R. (2020). REVIEW REFORMASI SISTEM PERPAJAKAN DI NORWEGIA : SUATU PEMBELAJARAN BAGI REFORMASI PERPAJAKAN INDONESIA. *JPI : Jurnal Pajak Indonesia*, 1-13.
- Utama, K. C., & Yuliana, L. (2025). Implementasi Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Coretax) terhadap Efisiensi Kinerja Pegawai di Direktorat Jenderal Pajak . *MASMAN : Master Manajemen*, 43-56 .
- Wala, G. N., & Tesalonika, R. (2024). Transformasi Administrasi Perpajakan Melalui Coretax: Analisis . *JKIS: Jurnal Komunikasi dan Ilmu Sosial*, 149-158.
- Yunas, N. S. (2018). DESAIN KEBIJAKAN REFORMASI SISTEM PERPAJAKAN MELALUI E-TAXATION DI INDONESIA: BELAJAR PADA KEBERHASILAN REFORMASI SISTEM PERPAJAKAN DI JEPANG. *CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 71-89.